



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 10/Pid.C/2025/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari **Selasa**, tanggal **04 Maret 2025**, pukul 10:30 WIB dalam perkara para Terdakwa :

1. RUSMAN Als RUS Bin ALIREMBANG (Alm);

2. MARTAON Als TAON Bin IBRAHIM;

Susunan Sidang:

Esther Voniawati Sormin, S.H.Hakim;

Syawaluddin, S.H.Panitera Pengganti;

Wira Suprayogo S.H.....Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan para Terdakwa dalam keadaan bebas ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Nama : **RUSMAN Als RUS Bin ALIREMBANG (Alm);**
NIK : 1706140504630001;
Tempat / Tgl Lahir : Kota Padang / 05 April 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur : 61 Tahun ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
A g a m a : Islam;
Alamat : Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
2. Nama : **MARTAON Als TAON Bin IBRAHIM;**
NIK : 1213011311030003;
Tempat / Tgl Lahir : Darussalam /13 November 2003;

Hal 1 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur : 21 Tahun ;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten
Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi
Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan para Terdakwa supaya memperhatikan segala
sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan
Hakim, para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan
sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa
Penyidik mengajukan para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana
Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP Jo Pasal 55 KUH
Pidana;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang
Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik
Polres Mukomuko tanggal 23 Februari 2025 Nomor : 9/II/Reskrim/2025;

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan
dakwaan tersebut benar dan mereka tidak mengajukan Eksepsi (atau
keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi
1. Muhammad Syahreza Als Reza Bin Aen Syahril, Saksi 2. Virgo Junardi Als
Virgo Bin Zainal Efendi dan Saksi 3. Sapri Mairo Als Mairo Bin Merahimin, yang
masing-masing di bawah sumpah dan keterangan dari para Terdakwa bahwa
Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa
Martaon Als Taon Bin Ibrahim berangkat dari rumahnya menuju ke rumah
Terdakwa Rusman Als Rus Bin Alirembang (Alm) untuk mengajak Terdakwa
Rusman Als Rus Bin Alirembang (Alm) mengambil Sawit PT Agromuko Mukomuko
Estate, saat itu Terdakwa Martaon mengatakan "ayo pak kita ngambil sawit agro
untuk beli rokok" kemudian Terdakwa Rusman Als Rus Bin Alirembang (Alm)
menjawab "ayok", kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Martaon Als Taon
Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rusman Als Rus Bin Alirembang (Alm)
menuju lahan PT Agromuko Mukomuko Estate dengan membawa 1 (satu) buah
alat Dodos dan 1 (satu) buah karung ukuran 50 kg berwarna putih dengan

Hal 2 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki, kemudian sesampainya para Terdakwa dilokasi lahan PT. Agromuko Mukomuko Estate, Terdakwa Martaon Als Taon Bin Ibrahim

langsung menggunakan 1 (Satu) buah alat Dodos untuk menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) dari batang Kelapa Sawit yang bergatian dengan Terdakwa Rusman Als Rus Bin Alirembang (Alm) dan setelah itu Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah para Terdakwa turunkan dari batang kelapa sawit tersebut langsung Terdakwa Martaon Als Taon Bin Ibrahim masukkan kedalam 1 (Satu) buah karung ukuran 50 kg. kemudian sekira pukul 16.30. Wib datanglah security PT. Agromuko Mukomuko Estate dan menanyakan "maling kalian?" kemudian Terdakwa Martaon Als Taon Bin Ibrahim menjawab " iya pak untuk beli rokok saya minta maaf pak" lalu security tersebut menjawab " gak kalian di proses, saya bawa ke kantor", kemudian Terdakwa Martaon Als Taon Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rusman Als Rus Bin Alirembang (Alm) dan 1 (satu) buah karung ukuran 50kg berwarna putih yang berisi 4 (empat) Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit dibawa oleh security ke Kantor PT Agromuko Mukomuko Estate dan kemudian setelah itu Terdakwa Martaon Als Taon Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rusman Als Rus Bin Alirembang (Alm) dan 1 (satu) buah karung ukuran 50 kg berwarna putih yang berisi 4 (empat) Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit di bawa ke Polres Mukomuko;

Dimuka persidangan telah dipertunjukkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan para Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan dan kesalahannya

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

1. Nama : **RUSMAN Als RUS Bin ALIREMBANG (Alm);**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal 3 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat /Tanggal lahir : Kota Padang / 05 April 1963;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Agama : Islam;

Alamat : Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kab. Mukomuko;

2. Nama : **MARTAON Als TAON Bin IBRAHIM;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat /Tanggal lahir : Darussalam /13 November 2003;

Pekerjaan : Buruh Tani;

Agama : Islam

Alamat : Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kab. Mukomuko.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Polisi Resor Mukomuko atas nama kuasa Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2025, maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca catatan dakwaan sebagaimana menjadi kesatuan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 *juncto* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dipersesuaikan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta – fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Rusman dan Terdakwa Martaon secara Bersama-sama bertempat di PT Agro Mukomuko Estate yang berada di Kabupaten Mukomuko mengambil TBS (Tandan Buah Segar Kelapa Sawit) seberat 46 Kg (Empat Puluh Enam Kilogram) menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki dan memanen buah sawit di PT Agro Mukomuko Estate tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap TBS (Tandan Buah Segar Kelapa Sawit) Seberat 46 Kg (Empat Puluh Enam Kilogram). tersebut telah dilakukan penimbangan di RAMP TSP, di dapati Hasil Rp130.180,00 (seratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) yang menjadi kerugian dari PT Agro Mukomuko Estate tersebut;

Hal 4 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2025/PN Mkm



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara Bersama-sama memiliki kehendak yang sama untuk memiliki tandan buah sawit tersebut dengan cara mengambil buah sawit tersebut dari pohon menggunakan dodos tanpa adanya hak atau izin dari PT Agro Mukomuko Estate, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari kualifikasi tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memiliki kehendak serta peran yang sama, maka Para Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pencurian tersebut, dan karena orang yang melakukan perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, maka yang melakukan perbuatan ini telah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa dan kerugian yang diakibatkan perbuatan Para Terdakwa tidak mencapai Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga Hakim menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian ringan secara bersama-sama* sebagaimana Pasal 364 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pemaaf pidana terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 1 dan angka 2 sebagai berikut;

1. 1 (Satu) Lembar Nota Timbangan RAM TSP, pada Tanggal 20 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Tunai Sejumlah Rp. 130.180 (Seratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) Sebagai barang bukti Pengganti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 46 Kg (Empat Puluh Enam Kilogram);

Yang merupakan hasil kejahatan Para Terdakwa dan diketahui adalah benar menjadi kerugian dari PT Agromuko, serta terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT Agromuko;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 3 sebagai berikut :

3. 1 (Satu) Buah Karung Berwarna Putih;

Yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yakni PT.Agromuko dan perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak perwakilan dari PT.Agromuko, dan Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi persyaratan untuk dapat diterapkan perdamaian secara keadilan restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian antara Para Terdakwa dan pihak korban yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, pada pokoknya bahwa Para Terdakwa meminta maaf dan pihak perwakilan PT Agromuko menerima permintaan maaf tersebut, serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal 6 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi Hakim menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa

Mengingat, Ketentuan Pasal 364 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Rusman Als Rus Bin Alirembang (Alm) dan Terdakwa Martaon Als Taon Bin Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Ringan secara bersama-sama*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **2 (dua) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Nota Timbangan RAM TSP, pada Tanggal 20 Februari 2025;
 2. Uang Tunai sejumlah Rp. 130.180 (seratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) Sebagai barang bukti pengganti 46 Kg (Empat Puluh Enam Kilogram) TBS (Tandan Buah Segar) Tanaman Kelapa Sawit

dikembalikan kepada PT.Agromuko Mukomuko Estate
 3. 1 (Satu) buah karung berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025 oleh Esther Voniawati Sormin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Syawaluddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dihadiri Wira Suprayogo S.H Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim,

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Panitera Pengganti

Syawaluddin, S.H

Hal 8 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)